

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dihandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang inginkan tersebut.

Apabila uraian di atas kita hubungkan dengan keadaan dewasa ini dimana turunya nilai Rupiah diperbandingkan Dollar Amerika. Keadaan tersebut berakibat kepada melonjaknya nilai barang ekspor sehingga tingkat beli masyarakat menjadi berkurang. Selain semakin tingginya harga barang-barang ekspor nilai Rupiah juga tidak berarti.

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah pencurian dengan berbagai jenis objek benda yang dicuri. Sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana maka akibat hukum terhadap pencurian maka pelaku yang tertangkap akan dimintakan pertanggungjawabannya.

Pencurian menurut Hukum Pidana beserta unsur-unsur dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu "Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900".

Pasal 363 ayat (2) KUHP menjelaskan "jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Aspek yang sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum khususnya dalam masalah pencurian ini adalah perihal penangkapan dan pencurian. Kedua hal tersebut memiliki konsekuensi selanjutnya terhadap proses mengajukan seorang pelaku pencurian ke depan meja hijau. Atau dengan perkataan lain jika proses yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka dapat saja seseorang yang disangkakan telah melakukan pencurian berbalik melakukan penuntutan kembali kepada pihak yang berwenang atau melakukan praperadilan.